



Isbat Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara

Pani Afandi¹, Ahmad Sudirman Abbas²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

pani.afandi19@mhs.uinjkt.ac.id

DOI: 10.15408/mr.v3i1.35939

Received: 14-11-2023

Revised: 24-09-2024

Accepted: 21-05-2025

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, mengajukan isbat nikah dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan, serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengajukan isbat nikah, sementara data sekunder berasal dari literatur, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri terjadi karena kondisi ekonomi, usia, dan tingkat pendidikan. Adapun alasan utama permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti legalitas, pengesahan status anak agar bisa mendapatkan akta kelahiran, serta untuk mempermudah akses terhadap layanan publik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam membuka akses pencatatan nikah yang mudah dijangkau oleh masyarakat kepulauan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Di Bawah Tangan, Pernikahan, Pulau Kelapa .

¹ Mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah kegiatan yang sakral, yang dapat mengubah hukum pada suatu hal yang semula haram menjadi halal. Seorang perempuan yang sangat dijaga kesuciannya, diberikan sebuah batasan/aturan yang dapat menghindarkan mereka dari pandangan dan perilaku buruk kaum lelaki. Seorang perempuan tidak boleh berduaan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya. Namun, semua batasan itu bisa berubah dengan adanya sebuah akad perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan. Tidak ada lagi larangan untuk berduaan bagi pasangan suami dan istri.

Sebagaimana diterangkan oleh *Syaikh Wahbah Zuhaili*, secara bahasa perkawinan adalah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat, perkawinan berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yang bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.³

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak jaman dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidza*) ikatan yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna sakral, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa saja, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat.⁴

Masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU no. 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, akan tetapi sampai saat ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab Fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di KUA surat nikah karena hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan hanya merepotkan saja.⁵ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundangan-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan penetapan nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39. 4Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi H*

⁴ Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Cet. Pertama), h. 127.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama".⁶

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan alias kumpul kebo atau dianggap menjadi istri simpanan.⁷

Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara merupakan daerah yang marak terjadinya pernikahan di bawah tangan dan juga pernikahan dini dari banyak kecamatan yang ada di kabupaten ADM Kepulauan Seribu karena letak geografis daerah ini jauh dari perkotaan, banyak faktor yang membuat terjadinya pernikahan di bawah tangan ini salah satunya pergaulan bebas membuat banyak anak di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan seperti yang terjadi di pulau kelapa ini, mereka menganggap pernikahan cukup dilakukan oleh tokoh agama di wilayah rumahnya karena usianya masih tergolong muda sehingga tidak didaftarkan ke KUA, mereka tidak mempertimbangkan dampak maupun pengaruhnya masa yang akan datang setelah melakukan nikah siri seperti status anak, nafkah dan masalah kewarisan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti di desa pulau kelapa karena banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan dan juga pernikahan dini di pulau kelapa kecamatan kepulauan seribu utara sehingga memungkinkan masyarakat mengajukan isbat nikah di pengadilan agama. Pada data tahun 2014 sampai 2022 terdapat kasus-kasus yang berbeda. Dan adanya paksaan dari orang tua yang melatar belakangi nikah di bawah tangan sehingga mengalami peningkatan.

Sehingga dari tingginya angka pernikahan di bawah tangan ini menarik untuk dikaji secara mendalam tentang pengajuan isbat nikah di pengadilan agama ini dalam skripsi dengan judul Isbat Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara.

⁶ Faizah Bafadhal, Jurnal Ilmu Hukum, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", 2014, h. 3.

⁷ Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, *Mimbar Hukum* 60 (Maret-April, 2003), h. 35.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan memperhatikan dan melihat apakah sesuatu itu lebih baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma-norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.⁸

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asal, yang dalam hal ini data primer penulis adalah wawancara dengan masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah.
- b. Data Sekunder adalah semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyelesaian penelitian adalah interviu, observasi dan studi kepustakaan yakni menelusuri bahan pustaka yang terkait dengan masalah isbat nikah pernikahan di bawah tangan, baik dari dokumen- dokumen, buku-buku dan lain-lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian.

Adapun teknik analisis data sekumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini, yang berupa peraturan perundang-undangan dan artikel dipaparkan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka diuraikan secara logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara

Masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dikarenakan pernikahan

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 38.

mereka yang tidak tercatat kan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti tidak dapat mendaftarkan sekolah anaknya karena tidak mempunyai akta kelahiran, tidak dapat mendaftar haji dan Umroh dikarenakan tidak memiliki buku nikah.

Dalam proses mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara harus meminta surat keterangan dari kantor kelurahan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dan meminta surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum di catatkan.⁹

Setelah kedua surat dari kantor kelurahan dan Kantor Urusan Agama di keluarkan masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal, menfotokopi formulir pendaftaran kemudian mengisinya dan menandatangani. Setelah mendaftar masyarakat pulau kelapa kemudian membayar panjar perkara ada pula yang mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Kemudian membuat surat permohonan isbat nikah dengan dibantu oleh petugas Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama.

Setelah berkas selesai semua masyarakat pulau kelapa menghadiri persidangan di Pengadilan Agama dengan tanggal dan waktu yang sudah di tetapkan Pengadilan Agama, sidang pertama masyarakat pulau kelapa menunjukkan berkas yang berupa surat panggilan persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang sudah diisi dan di tanda tangani, sidang kedua masyarakat pulau kelapa menunjukkan bukti berupa surat keterangan telah menikah dari ketua RT dan surat keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama dan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan tersebut. Sidang ketiga hakim mengeluarkan penetapan isbat nikah dan salinanya di ambil oleh masyarakat pulau kelapa setelah 14 hari dari penetapan Majelis Hakim.¹⁰

Pelaksanaan isbat nikah di pulau kelapa kepulauan seribu utara menurut penulis sudah benar sesuai dengan aturan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain di bidang isbat nikah.


Pelaksanaan sidang isbat nikahnya sudah sesuai dengan prosedur isbat nikah dimana pada sidang pertama hakim menanyakan identitas para pemohon dan memeriksa berkas-berkas yang harus ada dalam persidangan,

⁹ Mutaslim, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

¹⁰ Mutaslim, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

sidang kedua hakim meminta bekas-bekas dan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan ini hakim meminta para pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut.

Setelah permohonan dikabulkan Pengadilan Agama masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara, menunggu salinan penetapan isbat nikah yang dapat diambil setelah 14 hari dari penetapan Majelis Hakim.



1. Masyarakat menuju kantor kelurahan.
2. Kantor kelurahan mengeluarkan surat keterangan telah menikah.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat keterangan pernikahan belum tercatat.
4. Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan isbat nikah dan diberikan kepada masyarakat.

Terkait banyaknya pasangan yang pernikahannya belum legal ini, Pemkab kabupaten kepulauan seribu memberikan fasilitas pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran.¹¹

Sidang keliling yang diadakan oleh Pemkab kepulauan seribu yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil tidak dipungut biaya. Setelah selesai sidang masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan dikeluarkan duplikat buku nikah yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menyelesaikan persoalan kependudukan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nikah Siri di Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara.

a. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah.

¹¹ Marioyoki, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

Masyarakat pulau kelapa sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka hanya bekerja sebagai nelayan dikarenakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Nelayan tidak menangkap ikan di sekitar pulau ini melainkan di wilayah perairan pulau-pulau lain di kepulauan seribu, sejak pukul 8 pagi nelayan berangkat mencari ikan sampai 6 sore dengan penghasilan yang tidak tentu tergantung ikan tangkapan mereka, bahkan kadang tidak dapat sama sekali karena arus yang jelek dan cuaca buruk.

Masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara seperti masyarakat pada umumnya, dimana anggotanya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani di saat suka dan duka. Pernikahan adalah jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah.

Dengan keadaan ekonomi masyarakat pulau kelapa yang kurang mampu dan cukup kesulitan membayar sejumlah uang untuk membayar administrasi pernikahan di KUA membuat mereka berpikir ulang untuk melangsungkan pernikahan di KUA.¹²

b. Faktor Usia

Faktor pendorong pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud di sini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga yang menyetujui namun terdapat kendala menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau yang populer di kenal dengan pernikahan siri. Pulau kelapa kepulauan seribu utara yang lokasinya jauh dari kota dan hanya memiliki beberapa sekolah dan minimnya pendapatan membuat mereka dan keluarga mempunyai keinginan menikah di usia muda.

Keluarga mempelai yang usianya masih di bawah umur tersebut juga mempunyai anggapan bahwa jika anak-anak mereka sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab mereka terhadap anak sehingga dapat mengurangi beban hidup keluarga.

¹² Miftahul Janah, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

Persepsi yang telah berkembang pada masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara yaitu anak yang tidak meneruskan sekolah lantas tidak menikah dianggap anak perempuan yang tidak laku.¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor usia adalah faktor yang mendorong masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara untuk melakukan pernikahan siri.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendorong pernikahan siri masyarakat pulau kelapa yang selanjutnya adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan siri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Tidak bersekolah adalah salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan siri, mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri. Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah memutuskan untuk segera menikah dan belum mengetahui konsekuensi dari keputusannya untuk melangsungkan pernikahan siri.¹⁴

d. Faktor Keluarga

Faktor pendorong pernikahan siri masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara adalah faktor keluarga. Menikah selain kemauan diri sendiri juga didorong oleh keluarga yang menginginkan adanya pernikahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kehamilan di luar nikah.

Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluarga yang mendorong didukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa menjadikan pelaksanaan nikah siri menjadi alternatif bagi pasangan yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah.¹⁵

Dari kesimpulan uraian di atas faktor pendorong pernikahan siri yang terjadi di pulau kelapa kepulauan seribu utara selain faktor ekonomi, usia, pendidikan juga karena faktor keluarga dan masyarakat setempat.

¹³ Muhammad Jeni, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023.

¹⁴ Muhammad Efendy, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

¹⁵ Masudah, *Masyarakat Pulau Kelapa*, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

3. Dampak Pernikahan Siri Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara

Pernikahan siri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak memiliki akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti sah tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak pernikahan siri juga tidak hanya dirasakan oleh perempuan tetapi juga laki-laki dan anak.

a. Dampak Pernikahan Siri Bagi Perempuan

Dampak positif pernikahan siri yang dirasakan oleh perempuan pelaku pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara pertama, melalui pernikahan siri pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga perempuan tersebut dapat memelihara kehormatannya.

Kedua, dampak negatif pernikahan siri yang dirasakan oleh perempuan pelaku pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara seperti telah diketahui bersama bahwa nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami dan istri yang berujung perpisahannya. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta bersama dan nafkah bagi yang sudah mempunyai anak.¹⁶

b. Dampak Pernikahan Siri Bagi Laki-laki

Dampak positif pernikahan siri yang berhubungan dengan laki-laki tidak banyak, bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh perempuan. Adapun dampak pernikahan siri bagi laki-laki pertama, jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan siri lebih ringan dibandingkan dengan pernikahan secara resmi (tercatat), melalui pernikahan siri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan resmi seperti aturan batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami.

Kedua, dampak negatif pernikahan siri bagi laki-laki suami dapat bebas menikah lagi sebab pernikahan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh negara. Tidak adanya sertifikasi pernikahan secara sah secara hukum negara di satu sisi menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan

¹⁶ Nuril Anwar, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

tetapi tidak bagi pihak laki-laki. Jika bagi perempuan tidak adanya sertifikasi pernikahan yang dilakukan dapat menimbulkan persoalan ketetapan status jika terjadi perceraian, maka lain halnya dengan laki-laki. Ketiadaan sertifikasi dapat dimanfaatkan laki-laki untuk dapat lebih mudah menikah lagi.¹⁷

Ketiga, laki-laki tidak dipusingkan dengan harta bersama dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Hal tersebut, kembali lagi dikarenakan tidak adanya sertifikasi sehingga laki-laki tidak dapat dituntut apabila terjadi sesuatu dikemudian hari misalnya, jika terjadi perceraian atau meninggal dunia. Istri dan anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau warisan kepada suami atau ayahnya karena pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Dampak Pernikahan Siri Terhadap Anak

Dampak pernikahan siri yang dirasakan oleh anak hasil pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara yaitu kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti otentik yang menjadi bukti bahwa telah ada sebuah pernikahan.

Berdasarkan hal di atas penulis memberikan gambaran bahwa masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara sangatlah minim pengetahuan akan pernikahan siri dan konsekuensi yang akan dihadapi. Meskipun begitu ada di antara masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara yang mulai menyadari pentingnya pencatatan pernikahan demi anak yang akan dilahirkan.¹⁸

4. Alasan-alasan Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara Mengajukan Permohonan Isbat Nikah

Masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar perkawinan mereka dinyatakan sah dan diakui secara resmi oleh negara yaitu dengan dicatatkannya pernikahan mereka, sehingga mereka mendapatkan akta nikah.

Selain alasan di atas masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan isbat nikah karena mengalami kesulitan saat membutuhkan pelayanan publik, misalnya mau mendaftar Umroh, mendaftar haji harus ada buku nikah, menyekolahkan anaknya harus ada akta lahir dan kartu keluarga, anak mau mendaftar pekerjaan harus ada akta

¹⁷ Suryani, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

¹⁸ Rohimah, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

lahir dan SKCK sedangkan syarat membuat SKCK adalah akta lahir dan kartu keluarga.¹⁹

Dengan adanya akta nikah masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara dapat terjamin status perkawinannya dan hak-hak anaknya yang lahir dalam perkawinan tersebut. Jumlah pasangan yang hidup serumah hanya di dasari proses nikah siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara sampai saat ini masih banyak. Hasil verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi kepulauan seribu hingga saat ini masih ada 420 pasangan.²⁰

Alasan sosiologis masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara karena masyarakat belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pencatatan nikah, akta nikah yang hilang karena bencana alam, pernikahan dini dan juga karena minimnya pendidikan masyarakat pulau kelapa serta tempat tinggal yang jauh dari layanan publik sehingga masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan siri.

Dampak negatif dari pernikahan siri yang dilakukan masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara antara lain mereka kesulitan mendapatkan layanan publik, anak tidak bisa masuk sekolah dikarenakan tidak mempunyai akta kelahiran. Dengan alasan ini masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Alasan hukum masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar status pernikahan mereka mempunyai kepastian hukum dan diakui oleh negara serta mendapatkan buku nikah. Karena buku nikah adalah dokumen vital yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Dengan mengajukan permohonan isbat nikah masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara dapat memiliki buku nikah dan kartu keluarga.²¹

Kesimpulan

Pelaksanaan isbat nikah di pulau kelapa kepulauan seribu utara menurut penulis sudah benar sesuai dengan aturan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara lain di bidang isbat nikah. Faktor yang menyebabkan nikah

¹⁹ Nurfitriyana, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

²⁰ Muslim, Lurah pulau kelapa, Wawancara pribadi, Pulau kelapa 22 Mei 2023

²¹ Nuril Anwar, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023

siri pada masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara yang pertama yaitu faktor ekonomi karena kondisi masyarakat yang lemah. Yang kedua yaitu faktor usia, yang dimaksud di sini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan, tidak bersekolah atau putus sekolah dalam hal ini yang mendorong pernikahan siri. Yang keempat faktor keluarga, menikah selain kemauan diri sendiri juga didorong oleh keluarga yang menginginkan adanya pernikahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kehamilan di luar nikah.

Adapun dampak pernikahan siri pada masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara yaitu dampak bagi perempuan, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami dan istri yang berujung perpisahannya. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta bersama dan nafkah bagi yang sudah mempunyai anak. Dampak bagi laki-laki yaitu suami dapat bebas menikah lagi sebab pernikahan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh negara. Dampak terhadap anak, yang dirasakan oleh anak hasil pernikahan siri di pulau kelapa kepulauan seribu utara yaitu kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Alasan masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melegalkan pernikahan, status anak, dan kepentingan administrasi untuk mendapatkan akses kemudahan dalam pelayanan publik misalnya, ketika mendaftar Umroh, menyekolahkan anaknya, untuk mendaftar pekerjaan anak karena harus ada akta lahir dan kartu keluarga. Pada dasarnya masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah karena perkawinan yang terdahulu tidak tercatat kan di Kantor Urusan Agama. Selain itu alasan masyarakat pulau kelapa kepulauan seribu utara mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahannya diakui oleh negara dan tercatat kan di Kantor Urusan Agama, sehingga hak-hak istri dan anak-anak lebih terjamin jika pernikahannya diakui oleh negara.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Penerjamah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Fiqh Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bafadhal, Faizah, *Jurnal Ilmu Hukum*, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", 2014.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marioyoki, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Mutaslim, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Miftahul Janah, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Muhammad Jeni, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Muhammad Efendy , Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Masudah, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Muslim, Lurah pulau kelapa, Wawancara pribadi, Pulau kelapa 22 Mei 2023
- Nuril Anwar, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Nurfitriyana, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Rohimah, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Sofyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Cet. Pertama.
- Suryani, Masyarakat Pulau Kelapa, Wawancara Pribadi, Pulau kelapa 23 Mei 2023
- Wildan Suyuti Mustofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Mimbar Hukum 60, Maret-April, 2003.